

**PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA KORBAN
PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

**DENTRI MANDALA PUTRA
50 2013 417**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA
KORBAN PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK
MENURUT UU NO. 36 TAHUN 2009**

NAMA : Dentri Mandala Putra
NIM : 50 2013 417
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


**Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH**



Palembang, 26 Agustus 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua :Hj. Yuliar Komariah, SH., MH



Anggota :1.Reny Okpirianti, SH., M.Hum



2. M. Soleh Idrus, SH., MS



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

N A M A : DENTRI MANDALA PUTRA
NIM : 50 2013 417
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA
KORBAN PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Luil Maknun, SH., MH

**Diketahui
Wakil Dekan.I,**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DENTRI MANDALA PUTRA

NIM : 50 2013 417

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA KORBAN
PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2017



Yang menyatakan,


DENTRI MANDALA PUTRA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA KORBAN PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Latif, SH., MKn, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2017

Penulis,



DENTRI MANDALA PUTRA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah SWT memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha mendengar lagi maha melihat”

(QS: An-Nisaa’: 58)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA KORBAN PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

DENTRI MANDALA PUTRA

Perundang-undangan pidana di Indonesia melarang *abortus provocatus criminalis* dengan konsekuensi siapapun yang melakukannya dapat dipidana termasuk wanita hamil akibat perkosaan, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75 diatur mengenai pengecualian terhadap *abortus provocatus medicinalis/provocatus*, untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pemberian izin aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik, dan juga untuk mengetahui dan memahami penyelesaian terhadap aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pemberian izin aborsi wanita hamil korban perkosaan dengan indikasi medik adalah (a) dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis, (b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, (c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, (d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, (e) penyelesaian layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Penyelesaian terhadap aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik adalah: bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat dikecualikan apabila aborsi yang terjadi oleh wanita korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan oleh karenanya tidak dapat dipidana, karena hal ini termasuk *abortus provocatus therapitikus/medicinalis*.

Kata kunci: Aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Abortus.....	11
B. Macam-macam Abortus.....	13
C. Subjek dan Objek Delik Aborsi.....	16
D. Pandangan Medis Terhadap Aborsi.....	21

E. Hak dan Kewajiban Dokter.....	23
F. Pengertian Perkosaan dan Visum et Revertum.....	26
G. Pengertian Korban dan Akibat Perkosaan Bagi Korban.....	28
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Pemberian Izin Aborsi Wanita Korban Perkosaan Dengan Indikasi Medik.....	33
B. Penyelesaian Terhadap Aborsi Wanita Korban Perkosaan Dengan Indikasi Medik.....	37
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi hak-haknya demi terjaganya generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Hak asasi manusia (anak) ditegaskan juga oleh Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu anak harus dilindungi tumbuh kembangnya seorang anak untuk bisa menciptakan generasi muda yang cerdas dan bermoral suatu bangsa.

Dalam hal perlindungan hak-hak anak, ada hak paling asasi yaitu hak untuk hidup, sehingga dari dalam kandungan pun harus dijaga dan mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatannya. Maka dari itu tindakan menggugurkan kandungan atau dikenal dengan istilah aborsi menjadi kontroversial hingga saat ini.

Hak asasi manusia merupakan hak yang paling mendasar bagi seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia pada hakekatnya telah ada sejak seorang anak masih berada dalam kandungan ibunya hingga lahir dan sepanjang hidupnya

hingga suatu saat meninggal dunia.¹ Maka melakukan tindakan aborsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Aborsi dikenal sejak zaman primitif, antara lain suku bangsa Aborigin di Australia dan Eskimo di Kutub Utara. Bangsa Inggris juga mengenal aborsi yang dilakukan dengan cara meminum air rebusan arurat yang dapat menimbulkan iritasi pada kandungan kencing. Sedangkan untuk masyarakat Indonesia aborsi juga bukan hal yang asing lagi, terbukti dari beberapa relief candi Borobudur, dimana salah satunya menggambarkan kejadian pengguguran kandungan dengan cara meletakkan batu di atas perut perempuan yang sedang hamil.²

Kalau ditelusuri secara seksama, maka pandangan yang menyangkut masalah abortus dapat kita lihat dua segi: yaitu abortus menurut undang-undang dan abortus sebagaimana terjadi dalam praktek, yaitu dalam kenyataannya.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur masalah *abortus provocatus* terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai adanya *abortus provocatus* dalam norma hukum terdapat di dalam KUHP, ditentukan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdapat pada Buku II Bsb XIX Pasal 346, 347, 348 dan 349.

Dengan demikian pada hakekatnya *abortus provocatus* itu sama dengan pembunuhan. Jadi bagaimanapun juga dan siapapun yang melakukannya, tetap merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Beberapa pasal yang melarang pengguguran kandungan atau abortus, diantaranya Pasal 346 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Seorang wanita

¹Sri Sulastris, *Diktat Pengetahuan Dasar Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2009, hlm. 1

²Alisan Frater dan Chaterine Wright, *Dilema Aborsi*, Arcan, Jakarta, 1994, hlm. 4

yang dengan sengaja menyebabkan atau menyuruh orang lain menyebabkan gugurnya atau meninggalnya anak yang dikandung, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Selanjutnya Pasal 348 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak yang berada di dalam kandungan seorang wanita dengan seizin wanita tersebut, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan empat bulan.
- (2) Apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya wanita tersebut, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Menurut isi pasal-pasal tersebut, disyaratkan adanya wanita yang mengandung yang harus dibuktikan, sedangkan untuk membuktikannya diperlukan bantuan kemampuan ilmu kedokteran forensik.

Selanjutnya kalau dileliti Pasal 346 dan 348 KUHP tersebut di atas, tidak dengan jelas menyebutkan apakah pada saat dilakukannya abortus, kandungan yang bersangkutan dalam keadaan hidup.

Oleh karena itu diadakan pasal penampungan, yang selalu ditempatkan sebagai tuduhan subsidiar, yaitu Pasal 299 KUHP, atas dasar mana dapat dihukum barang siapa yang sengaja mengobati seorang wanita dengan menyatakan atau menimbulkan harapan dapat menggagalkan kehamilannya.

Abortus yang dilakukan di tanah air kita boleh dikatakan hanya ada dua katagori, yaitu:

1. Yang dilakukan atas dasar indikasi medik, dan
2. Yang dilakukan atas dasar pertimbangan moral.³

³Moh Isnaini, *Aspek-aspek Penting yang Dilupakan Dalam Rancangan Undang-undang Pengguguran Kandungan*, Majalah Sangkakala Peradilan, No. 9 Tahun 1983, hlm. 12

Abortus yang dilakukan atas dasar indikasi medik, yang disebut *abortus provocatus therapeuticus*, umumnya dilakukan secara terang-terangan dirumah-rumah sakit, setidak-tidaknya oleh dan atas tanggungjawab dokter-dokter ahli, kebanyakan ahli-ahli kebidanan dan penyakit kandungan, karena sebagian besar terjadi dalam usaha menolong persalinan.

Sedangkan abortus yang dilakukan atas pertimbangan moril, yang disebut juga *abortus provocatus criminalis*, maksudnya ialah abortus yang dibuat dengan sengaja oleh seseorang dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang melawan hukum, karena merupakan tindak pidana (kejahatan). Motif yang mendorong dilakukannya abortus semacam ini hampir sama, karena merasa malu melahirkan bayi hasil hubungan gelap atau perkosaan, juga tidak menutup kemungkinan dimana memang tidak suka akan anak, supaya dapat hidup dengan bebas dan lain sebagainya.

Perundang-undangan pidana di Indonesia melarang *abortus provocatus criminalis* dengan konsekuensi siapapun yang melakukannya dapat dipidana termasuk wanita hamil akibat perkosaan, tetapi sejak berakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam Pasal 75 diatur mengenai pengecualian terhadap *abortus provocatus medicinalis/provacatus*, untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menunjukka bahwa setelah undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 berlaku, maka *abortus provocatus* yang diperbolehkan adalah *abortus provocatus medicinalis/therapeuticus*, itupun

terbatas pada indikasi medis dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan janinnya. Sedangkan *abortus provocatus* selain karena indikasi medis, yaitu *abortus provocatus criminalis* tetap dilarang dengan alasan apapun.

Bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya karena 3 (tiga) faktor: negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa sendiri tidak dapat untung, dianggap menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa. Selain itu harus dipertimbangkan juga apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Asas-tersebut merupakan *buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond* dan sebagai salah satu alasan yang *buitenwettelijke* sifatnya merupakan "*fait excuse*" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin yurisprudensi.⁴

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "PROSES PEMBERIAN IZIN ABORSI WANITA KORBAN PERKOSAAN DENGAN INDIKASI MEDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009"

⁴Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Poyek Yurisprudensi, hlm.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian izin aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik ?
2. Bagaimanakah penyelesaian aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap proses pemberian izin aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemberian izin aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian terhadap aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersmbahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Aborstus adalah: lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.⁵
2. Perkosaan menurut kedokteran forensik yaitu: peristiwa dimana terjadi penis kedalam vagina secara paksa, penetgrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, dengan pembuktian dimana sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-cotial, sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai 24-36 jam post cotial dan bila wanitanya mati masih dapat ditemukan, dan terdapat robekan pada hymen dan biasanya adanya kekerasan pada tubuh korban didaearh mulut, bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal paha dan pada alat genital.⁶

⁵Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 137

⁶Abdul Mun'in Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 2

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan proses pemberian izin aborsi wanita korban pemerkosaan dengan indikasi medik menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing* yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. *Analisa data*

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian aborsi, macam-macam aborsi, subjek dan objek delik aborsi, pandangan medis terhadap aborsi, hak dan kewajiban dokter, pengertian perkosaan dan visum et revertum, pengertian korban dan akibat perkosaan bagi korban
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

mengenai pemberian izin aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik dan juga mengenai penyelesaian terhadap aborsi wanita korban perkosaan dengan indikasi medik

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Mun'in Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Alisan Frater dan Chaterine Wright, *Dilema Aborsi*, Arcan, Jakarta, 1994
- Arief Gosita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Hukum Nasional, Departemen Kahakiman RI, Jakarta, 1991
- AA. Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Peleaksanaan Aborsi Bagi Prempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, Jakarta, 2006
- Bagian Obsteri dan Genekologi, *Obsteri Patologi*, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, 1977
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Black's Law Dictionary, *Seventh Edition, Copy Right by West Group Co. 50 West Kellogg Boulevard PO.Box 6426*, Paul Minn, 1999
- Bunga Rampai Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Proyek Yurisprudensi
- Ediwarman, *Viktimologi Kaitannya Dengan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Jakarta, 1999
- Lamintang. PAF, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- , *Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung, 1985
- Nasution. Bahder Johan, *Hukum Kesehatan "Pertanggungjawaban Dokter"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun

Sri Sulastri, *Diklat Pengetahuan Dasar Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2009

Sudarto, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000

SA. Goelam, *Ilmu Kebidanan, Jilid I dan II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Majalah:

Moh Isnaini, *Aspek-aspek Penting Yang dilupakan Dalam Rancangan Undang-undang Pengguguran Kandungan*, Majalah Sangkakala Peradilan, No. 9 tahun 1983